**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA USAHA**

**(Studi Kasus Toko Manisan Aidi Sentosa Plaju Palembang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ARDI KURNIA**

**NIM: 1730104120**

****

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Ardi Kurnia

NIM/Prodi : 1730104120/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja**

**Sama Antara Pemodal Dan Pengelola Usaha** **(Studi Kasus**

**Toko Manisan Aidi Sentosa Plaju Palembang)”.**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

# Ardi Kurnia

NIM: 1730104120

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO:**

“Barang Siapa Membantu Kesulitan Seorang Muslim, Maka Allah Akan Membantu Kesulitannya Nanti Pada Hari Kiamat..”

**(HR. Bukhari)**

**Skripsi ini didedikasikan kepada :**

* **Orang Tuaku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.**
* **Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah**
* **Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemodal Dan Pengelola Usaha (Studi Kasus Toko Manisan Aidi Sentosa Plaju Palembang)” dalam kasus ini pengelola memiliki kewajiban untuk membayar sewa bangunan toko, namun setiap tahun sewa tersebut terus mengalami kenaikan harga yang membuat pengelola merasa keberatan namun pemilik modal karena menganggap kesepakatan tersebut sudah sesuai.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana Akad Kerja Sama Antara Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Kerja Sama Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi ?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jenis dan sumber data melalui pendekatan kualitatif dengan pemahaman informan melalui wawancara, dan dokumentasi ke objek yang berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebagai data primer, data sekunder berupa buku-buku yang representatif terhadap penelitian.

Kesimpulan pada penelitian ini, 1. Kerja sama di Toko Manisan Aidi merupakan kerja sama pemilik yang mengeluarkan modal sepenuhnya dan pengelola menjalankan usaha dengan waktu dan keahliannya, akad kerja sama dilakukan secara lisan, memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti bagi hasil, dan pengelola wajib membayar sewa bangunan. pengelola tidak dirugikan dengan biaya sewa toko Manisan Aidi karena keuntungan yang didapatkan oleh pengelola cukup besar, sehingga jika beban sewa toko dialihkan kepada pemilik modal akan menganggu pendapatan toko yang mereka jalankan bersama 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad kerja sama di merupakan jenis mudharabah muqayyadah, biaya sewa bangunan kepada pengelola di akad kerja sama sudah tepat berdasarkan Asas Hukum Ekonomi Syariah yang membawa keadilan moral dan materil. Dalam hukum ekonomi syariah kerja sama yang dijalankan sudah sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah, memiliki akad, modal yang jelas dan menghasilkan keuntungan bagi masing-masing pihak.

**Kata Kunci : Kerja Sama, *Mudharabah*, Hukum Ekonomi Syariah**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987.

1. **Konsonan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Huruf** | **Nama** | **Penulisan** | |
| Huruf kapital | Huruf kecil |
| **ا** | Alif | Tidak dilambangkan | |
| **ب** | Ba | B | b |
| **ت** | Ta | T | t |
| **ث** | Tsa | Ts | ts |
| **ج** | Jim | J | j |
| **ح** | Ha | Ḥ | ḥ |
| **خ** | Kha | Kh | kh |
| **د** | Dal | D | d |
| **ذ** | Dzal | Dz | dz |
| **ر** | Ra | R | r |
| **ز** | Zai | Z | z |
| **س** | Sin | S | s |
| **ش** | Syin | Sy | sy |
| **ص** | Shad | Sh | sh |
| **ض** | Dhad | Dl | dl |
| **ط** | Tha | Th | th |
| **ظ** | Zha | Zh | zh |
| **ع** | „Ain | „ | „ |
| **غ** | Ghain | Gh | gh |
| **ف** | Fa | F | f |
| **ق** | Qaf | Q | q |
| **ك** | Kaf | K | k |
| **ل** | Lam | L | l |
| **م** | Mim | M | m |
| **ن** | Nun | N | n |
| **و** | Waw | W | w |
| **ه** | Ha | H | h |
| **ء** | Hamzah | ֬ | ֬ |
| **ي** | Ya | Y | y |

1. **Vokal**

Sebagaimana halnya Vokal bahasa Indonesia, seperti vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. **Vokal tunggal** dilambangkan harakat.

Contoh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanda** | **Nama** | **Latin** | **Contoh** |
| **اَ** | *Fathah* | A | **مَنْ** |
| **اِ** | *Kasrah* | I | **مِنْ** |
| **اُ** | *Danmah* | U | **رُفِعَ** |

1. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanda** | **Nama** | **Latin** | **Contoh** |
| **نَي** | *Fathah* dan *ya* | *Ai* | **كَيْفَ** |
| **تَوْ** | *Fathah* dan *wau* | *Au* | **حَوْلَ** |

1. ***Maddah***

*Maddah* atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda). Contoh:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanda** | **Nama** | **Latin** | **Contoh** | **Ditulis** |
| **ماا**  **مى** | *Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya* | Ᾱ/ā | **مَاتَ ا**  **رَمَى** | Māta/Ramā |
| **ىي** | *Kasrah dan ya* | Ī/ī | **قِيْلَ** | Qīla |
| **مُوْ** | *Danmah dan waw* | Ū/ū | **يَمُوْتُ** | Yamūtu |

1. ***Ta Marbutah***

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka translitarasinya adalah huruf *ṯ*;
  2. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*; Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h.*

Contoh:

**رَوْضَةُالأطْفَالِ =** *Rauḍah al-aṭfāl*

**الْمَدِيْنَةُاَلْمُنَوًرَةُ** = *Al-mad̄іnah al-fāḍilah*

اَلْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَة**ُ** =*Al-madrasah ad-dīniyah*

1. ***Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

**اَربنَّاَا** = *Rabbanā* نَزَّلَ  = *Nazzala*

اَلْحَجُّ= *Al-hḁjj* اَلْبِرُّ = *Al-birr*

1. **Kata Sandang *al***
2. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah,* maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [*l*] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

الّسيِّدُ = *As-Sayyidu* التًوًابُ = *At-Tawwābu*

اَلْرًجُلُ = *Ar-Rajulu* الشًمْسُ = *As-Syams*

1. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah,* maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

**اَلْجَلاَلُ =** *Al-Jalāl* **الْبَدِيْعُ** = *Al-badī’u*

**ااَلكِتَابُ =** *Al-Kitāb* اَلْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

1. ***Hamzah***

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْ خُذُوْنَ = *Ta khuzūna* أَمِرْتُ = *Umirtu*

فَأْتِ بِهَا = *Fa ‘ti bihā* الشُهَدَاءُ = *As-Syuhadā*

1. **Penulisan Kata**

Setiap kata, baik *fi’il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arab** | **Semestinya** | **Cara Transliterasi** |
| **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ** | *Wa aufū al-kaila* | *Wa auful-kaila* |
| **وَلِلًهِ عَلَى النًسِ** | *Wa lillāhi ‘alā al-nās* | *Wa lillāhi ‘alannās* |
| **يَدْرُسُ فِى المَدْرَسَةِ** | *Yadrusu fi al-madrasah* | *Yadrusu fil-madrasah* |

1. **Huruf Kapital**

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kedudukan** | **Arab** | **Transliterasi** |
| Awal kalimat | **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ** | *Man ‘arafah nafsahu* |
| Nama diri | **وَمَا مُحَمًدٌ اِلاً رَسُوْلٌ** | *Wa mā Muhammadun illā rasūl* |
| Nama tempat | **مِنَ اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوًرَةُ** | *Minal Madīnaṯil Munawwarah* |
| Nama bulan | **اِلَى شَهْرِ رَمَضَانّ** | *Illa syahri Ramadāna* |
| Nama diri didahului *al* | **ذَهَبَ الشًا فِعِى** | *Zahaba as-Syafi’i* |
| Nama tempat didahului *al* | **رَجَعَ مِنَ الْمَكًةَ** | *Raja’a min al-Makkah* |

1. **Penulisan Kata Allah**

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

**وَاللهُ** = *wallāhu* **فِاللهِ**  = *Fillāhi*

**مِنَ اللهِ** = *Minallāhi* **للهِ** = *Lillāhi*

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan Beliaulah kita berada dalam kehidupan yang lurus dan benar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Antara Pemodal Dan Pengelola Usaha (Studi Kasus Toko Manisan Aidi Sentosa Plaju Palembang)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam hal ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si selaku pengemban Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Dr. M. Torik, Lc. MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Dra. Atika., M.Hum selaku Ketua Prodi Muamalah yang telah memberikan motivasi dan arahannya, mulai dari proses pengajuan judul skripsi hingga proses-proses berikutnya.
5. Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Ulya Kencana, S.Ag, M.H selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan arahannya kepada Penulis.
7. Dra. Fauziah, M.Hum, dan Hana Pertiwi, S.Sy., M.E, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada Penulis selama duduk di bangku kuliah.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
10. Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
11. Pemilik dan Pengelola Toko Manisan Aidi Sentosa Plaju Palembang.
12. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini selesai.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin Ya Rabbal’alamin.*

Palembang, September 2022

Penulis

Ardi Kurnia

NIM 1730104120

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PERNYATAAN KEASLIAN ii**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii**

**ABSTRAK iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI v**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xiii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Manfaat Penelitian 6
5. Penelitian Terdahulu 6
6. Metode Penelitian 11
7. Sistematika Penulisan 13

**BAB II TINJAUAN UMUM TEORI TENTANG KERJA SAMA**

**DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

1. *Mudhrabah*
2. Pengertian *Mudhrabah* 15
3. Dasar Hukum *Mudhrabah* 17
4. Jenis *Mudhrabah* 19
5. Rukun dan Syarat *Mudhrabah* 19
6. Hak dan Kewajiban *Mudhrabah* 21
7. Berakhirnya *Mudhrabah* 22
8. Hukum Ekonomi Syariah
9. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah23
10. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 24
11. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah 26

Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah 27

**BAB III PROFIL TOKO MANISAN AIDI DI JALAN SENTOSA PLAJU 16 ULU PALEMBANG**

1. Profil Toko Manisan Aidi 30
2. Struktur Toko Manisan Aidi 32
3. Akad Kerja Sama di Toko Manisan Aidi 33

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

1. Akad Kerja Sama Antara Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang 36
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Kerja Sama Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi 41

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 50
2. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN-LAMPIRAN 56

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 59

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya.[[1]](#footnote-1) Untuk memenuhi kebutuhan manusia baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tesier, oleh karena itu manusia senantiasa memerlukan pekerjaan agar kebutuhan setiap manusia tersebut dapat terpenuhi.

Kebutuhan manusia selalu bertambah sedangkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut sifatnya terbatas. Umat muslim diwajibkan bekerja dan berusaha. Manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain sangatlah penting. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang.[[2]](#footnote-2) Interaksi sosial terhadap manusia lain tersebut terkadang dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membangun sebuah sinergi dalam kegiatan bisnis seperti kerja sama.

Interaksi sosial terhadap manusia lain seperti menjadi kebutuhan primer, maka dari itu kesepakatan untuk menjalin suatu hubungan kerja sangatlah dibutuhkan. Hal teresebut merupakan pernanan penting guna terwujudnya kerja sama agar apa yang menjadi keinginan dapat tercapai bagi kedua pihak.

Kerja sama merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku dan kinerja dari seseorang dipengaruhi oleh anggota yang lain.[[3]](#footnote-3) Kerja sama tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya modal untuk melakukan usaha ataupun ketidakmampuan dalam mengimplentasikan suatu bentuk kerja lalu membentuk kerja sama dengan orang lain yang memiliki kemampuan dalam mengelola atau menjalankan suatu usaha, lalu membuat kesepakatan untuk memperoleh tujuan dan hasil yang dapat dinikmati bersama.

Kegiatan bisnis antara lain dilakukan melalui kesepakatan bersama yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan.[[4]](#footnote-4) Dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.[[5]](#footnote-5) Menjadi hal yang wajar jika seseorang ingin hartanya dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Sehingga seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan hartanya tersebut, sementara itu, terkadang sebagai pemilik modal tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan hartanya tersebut, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau lebih tepatnya melakukan kerja sama. Disisi lain berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian namum tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan keahliannya.

Dalam melakukan segala kegiatan tentunya dalam kerja sama tersebut diharapkan mampu medapatkan keutungan guna memberikan segala manfaat demi memajukan perekonomian kedua pihak tersebut, maka dari itu dari segi keuntungan tak menutup kemungkinan banyak pihak yang merasa bahwa keutungan yang banyak perlu dibagi rata, namun dalam kerja sama mengenai pelaku usaha dan pihak-pihak pengelola diperlukan bagi hasil yang memang perlu dilakukan akad sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Adapun kerja sama dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu *mudharabah* yang artikan sebagaiakad kerja sama yang berupa investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur yang paling penting dalam akad *mudharabah*, dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing,* maka pemilik dana yang merupakan inverstor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping patner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour patner*.[[6]](#footnote-6) Kerja sama sangat memerlukan asas dan prinsip yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga semua pihak yang terlibat dapat mendapatkan keadilan, dan kemakmuran dalam kerja sama tersebut, apabila didalam kerja sama tersebut ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa tidak adil dirasa perlu dikaji lagi mengenai akad kerja sama yang dilakukan sehingga permasalahan mengenai ketidakadilan tersebut dapat dikaji kembali.

Berdasarkan pengamatan penulis, seperti kerja sama yang telah dilakukan di Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju yang dibangun dari kerja sama antara pemilik modal yang bernama Aidi dengan Marsinah sebagai pengelola Toko Aidi tersebut. Kerja sama ini dimulai sejak tahun 2012 dimana Aidi Farhat melakukan sebuah akad kerja sama dengan Marsinah, dalam kerja sama tersebut disepakati dalam membangun usaha Toko Manisan tersebut Aidi Farhat melakukan sumbangsih berupa modal yang digunakan untuk membeli barang-barang keperluan di Toko Manisan tersebut seperti sembako, keperluan rumah dan yang lain, sedangkan Marsinah bertugas untuk mengelolah toko tersebut namun dalam kesepakatan tersebut Marsinah dari keuntungan yang didapat dan dibagi dari kerja sama yang dilakukan haruslah membayarkan sewa ruko setiap tahunnya.

Dalam kurung waktu lima tahun awal terbentuknya Toko Manisan tersebut kesepakatan kerja sama tersebut disepakati bagi hasil dengan presentasi 60% untuk Aidi Farhat dan 40% untuk Marsinah, namun setiap tahunnya ruko toko yang disewa mengalami kenaikan harga dan keuntungan yang didapatkan juga di Toko Manisan tersebut juga semakin banyak keuntungan yang didapatkan, hal ini lah yang membuat Marsinah seakan merasa tidak adil mengenai presentase yang disepakati dan mengharapkan perubahan dalam presentase bagi hasil, karena Marsinah merasa semakin dirugikan karena harus menanggung beban biaya sewa toko yang terus naik harga sewanya setiap tahunnya yang dulunya sewa toko tersebut satu tahun hanya sebesar Rp. 8.000.000, tiap tahun terus bertambah secara berkala yang berkisaran Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000 setiap tahunnya, namun Aidi Farhat tidak mau mengubah presentase bagi hasil tersebut karena beranggapan kalau presentase bagi hasil tersebut sudah tepat apalagi Marsinah tidak menanggung beban biaya untuk memutarkan modal dalam barang-barang yang dijual, terhitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir Marsinah dengan presentase 40% merasa tidak adil dan dibebani mengenai sewa ruko yang memang relatif mahal, dan keutungan yang didapatkan juga tidak menentu kadang toko ramai dan kadang sepi.

Dalam permasalahan yang penulis uraikan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan mengenai akad kerja sama yang dilakukan di Toko Manisan Aidi, dan ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA USAHA (Studi Kasus Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Palembang)”.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Akad Kerja Sama Antara Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Kerja Sama Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Mengetahui dan Meninjau Akad Kerja Sama Antara Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang.
6. Mengetahui dan Meninjau Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerja Sama Antara Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi bahan inspirasi dari sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang ingin melakukan penelitian.
9. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan menambah pengalaman serta wawasan mengenai akad kerja sama yang benar sesuai dengan syariat Islam dan juga menurut Hukum Ekonomi Syariah.
10. **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian pustaka ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang akad kerja sama beberapa diantaranya:

1. Melinda mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan (2019) dalam skripsinya yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola ( Studi Kasus Toko Wati Pasar Panjang Bandar Lampung” Hasil Penelitian Tinjaun Hukum Islam kerja sama bagi hasil pada Toko Marsinah Pasar Panjang Bandar Lampung tidak sesuai menurut syariat. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak. Menurut Hukum Islam praktik pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya, hal tersebut dinamakan riba dan tentunya Allah sangat melarang riba, karena ada beberapa pihak dari pengelola merasa terdzalimi dan dirugikan atas pengalihan yang dilakukan pemilik modal, dan praktik tersebut tidak di perbolehkan dan ada dalil yang mengharamkannya.[[7]](#footnote-7) Pada penelitian terdahulu tersebut memfokuskan mengenai pengalihan kewajiban pihak pemodal yang seharusnya membiayai sepenuhnya gaji karyawan ditoko tersebut melalui hasil keuntungannya kepada pihak pengelola, sedangkan penelitian yang akan diangkat memfokuskan mengenai akad kerja sama yang telah disepakati melalui mekanisme perubahan bagi hasil yang dianggap berat oleh pengelola karena kenaikan harga sewa toko.
2. Rakha Billy Fauzan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama (Analisa Kerja Sama Antara Qaf Moeslem Apparel dengan Jasa Foto dan Video Embosstory di Jalan Semangka V Ilir Barat II Kota Palembang)” Hasil Penelitian Bahwa Akad yang di gunakan pada kerja sama tersebut yaitu Akad *Mudharabah* dan termasuk kedalam jenis *mudharabah mutlaqah* karena Qaf Moeslem Apparel hanya memberikan modal dan kebebasan kepada Jasa Embosstory untuk mengelola usaha tersebut, sedangkan pembagian hasil keuntungan diakhir tahun memberatkan pihak pengelola Jasa Emobosstory karena menghambat perekonomian sehari-harinya sehingga kerja sama tersebut belum memberikan kemaslahatan bagi pihak pengelola Jasa Embosstory.[[8]](#footnote-8) Pada penelitian terdahulu tersebut memfokuskan mengenai sistem bagi hasil diakhir tahun yang dilakukan antara kedua pihak yang dirasa berat oleh pengelola karena situasi pandemi mengharuskan kebutuhan ekonomi terus dipenuhi dan pihak pemodal tidak mau merubah sistem bagi hasil diakhir tahun tersebut, sedangkan penelitian yang akan diangkat memfokuskan mengenai sistem bagi hasil yang dirasa kurang sesuai oleh pihak pengelola karena desakan sewa toko yang terus naik setiap tahunnya apalagi jika dilihat pendapatan toko yang tidak menentu membuat pihak pengelola merasa dirugikan.
3. Ilham Prasetyo mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Akad Kerja Sama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara Banyumas)” Hasil Penelitian kerja sama usaha pemancingan tidak sah karena sebagian syarat obyek akad kurang terpenuhi yaitu adanya ketidaksesuaian. Dimana praktik yang dilakukan oleh salah satu pemilik pemancingan menimbang ikan tidak sesuai yang dipesan oleh pemancing. Sehingga kerja sama usaha pemancingan watumas ini termasuk kerja sama yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.[[9]](#footnote-9) Pada penelitian terdahulu tersebut memfokuskan mengenai permasalahan terkait ketidaksesuaian pesanan dalam perjanjian kerja sama antara pemilik pemancingan dan pemancing sehingga membuat pihak pemancing merasa dirugikan, sedangkan penelitian yang akan diangkat memfokuskan akad kerja sama bagi hasil dalam suatu usaha yang dibangun.
4. Slamet Prihatin mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” Hasil Penelitian sistem kerja sama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal adalah kerja sama *mudharabah* karena pemilik kapal menyediakan modal dan nelayan berkontribusi dengan memberikan tenaga, kemampuan, dan loyalitasnya untuk mengelola modal. Kerja sama ini sudah memenuhi syarat hukum Islam karena praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*.[[10]](#footnote-10) Pada penelitian terdahulu tersebut memfokuskan mengenai akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal setelah nelayan berlayar dan mendapatan ikan lalu barulah dibuat perjanjian bagi hasil tersebut, sedangkan penelitian yang akan diangkat memfokuskan kesepakatan bagi hasil yang sudah dilakukan saat awal terbentuknya kerja sama usaha hingga sekarang saat adanya perubahan biaya sewa toko.
5. Sherli Mudhatul Khasanah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” Hasil Penelitian kerja sama ini termasuk dalam *mudharabah*, pembagian hasil presentasenya pun sesuai dengan aturan dalam Islam yaitu 50% banding 50% dan adapun kas wajib yang merupakan perjanjian kerja sama antara KSM dengan Tunagrahita termasuk dalam akad *tafakul* dan akad tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.[[11]](#footnote-11) Pada penelitian terdahulu tersebut memfokuskan mengenai bentuk pertolongan pihak KSM terhadap masyarakat penderita Tunagrahita dalam sektor pertanian dan peternakan, sedangkan penelitian yang akan diangkat memfokuskan mengenai bentuk kerja sama yang telah disepakati berdasarkan kesadaran sepenuhnya antara pihak pemodal yang membiayai kebutuhan usaha dan pengelola melalui tenaga dan keahliannya.
6. **Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Kota Palembang.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yakni menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami interprestasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan studi lapangan melalui observasi dan wawancara langsung ke obyek penelitian, dan studi pustaka menggunakan dokumentasi dari beberapa literatur buku terkait penelitian.

Sumber Data yakni Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Kota Palembang yang melakukan akad kerja sama, dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melaui hasil keterangan wawancara pemilik dan Pengelola Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Kota Palembang yang mengetahui dan memahami pelaksanaan akad kerja sama yang telah disepakti, dan data sekunder yang akan digunakan berupa dokumentasi dari buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap penelitian, dan didukung juga buku-buku sekunder dan tesier sebagai pelengkap dari buku-buku primer yang ada.[[13]](#footnote-13)

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis pergunakan dalam rangka pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka antara lain:

1. Observasi adalah tekmik pengumpulan data yang dilakukan dalam pengamatan, disertai pencatatan pada perilaku atau objek yang dituju.[[14]](#footnote-14) Penelitian ini mengetahui fakta-fakta dilapangan yang berhubungan dengan Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Kota Palembang.
2. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan hanya datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[[15]](#footnote-15) Dalam pengumpulan data ini peneliti bertanya langsung kepada pemilik dan Pengelola Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Kota Palembang.
3. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.[[16]](#footnote-16)
4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, sifat analisis data yang digunakan adalah analisis dalam penelitian kualitatif yaitu penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).[[17]](#footnote-17) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dimana tujua dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian.

Kemudian dari analisis data tersebut dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dalam mengambil kesimpulan, yaitu menggunakan metode deduktif, metode deduktif merupakan cara berfikir untuk menyimpulan hasil penelitian dalam mengimplementasikan sesuatu yang umum yang selanjutnya dikaitan dengan aspek-aspek ke sesuatu yang khusus.[[18]](#footnote-18)

1. **Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitin, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KERJA SAMA**

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang teori kerja sama, dasar hukum, rukun dan syarat, macam macam kerja sama, hak dan kewajiban, serta batalnya kerja sama, dan juga pengertian tentang hukum ekonomi syariah, dasar dan tujuan serta kerja sama dalam hukum ekonomi syariah.

**BAB III PROFIL TOKO MANISAN AIDI DI JALAN SENTOSA PLAJU PALEMBANG**

Bab ini membahas tentang gambaran umum toko Manisan aidi di jalan senotosa plaju palembang, dan aktivitas kerja sama antara pemilik toko Manisan aidi dengan pengelola.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang pelaksanaan akad kerja sama, perjanjian antara pemilik modal dan pengelola dan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah antara Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju Palembang.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari uraian yang menjadi inti pembahasan ini dan berisi saran penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORI TENTANG KERJA SAMA DAN**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

1. ***Mudharabah***
2. **Pengertian *Mudharabah***

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang menggerakan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh*.[[19]](#footnote-19)

Wahbah Mustafa al-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).[[20]](#footnote-20)

Pendapat lain dari Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* artikan sebagaiakad kerja sama yang berupa investasi yang berdasarkan kepercayaan.[[21]](#footnote-21) Kepercayaan merupakan unsur yang paling penting dalam akad *mudharabah*, dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing,* maka pemilik dana yang merupakan inverstor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping patner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour patner*.

Menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para imam mazhab sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* ialah: “*Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa.*”
2. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “*Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)*.”
3. Imam Hanabilah *mudharabah* yaitu: “*Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.*”
4. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “*Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartaya kepada yang lain untuk diperdagangkan.*”

Oleh karena itu, beberapa ulama memasukan *mudharabah* ke dalam salah satu jenis kerja sama seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.[[22]](#footnote-22)

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah k*Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau kpenanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha ktertentu dengan pembagian keutungan berdasarkan *nisbah*.[[23]](#footnote-23)

Namun jika *mudharabah* yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[24]](#footnote-24)

*Mudharabah* bukan hanya dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) Masing-masing pihak berkontribusi, pemilik modal dengan hartanya, dan pengelola dengan tenaga/*skill* dan waktunya.[[25]](#footnote-25)

1. **Dasar Hukum *Mudharabah***

Adapun dasar hukum kerja sama *mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain pada firman Allah SWT Surah An-Nisa Ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا۩[[26]](#footnote-26)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadanu.*

Menurut Jalalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam Kirab Tafsir Jalalain, menafsirkan Ayat tersebut bahwasanya janganlah seseorang muslim memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, maksudnya jalan yang haram menurut agama, seperti riba, ataupun merampas, melainkan dengan jalan secara perniagaan menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan, harta perniagaan tersebut yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka diperbolehkan untuk menerima manfaat dari harta tersebut.[[27]](#footnote-27)

1. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْع۩ِ[[28]](#footnote-28)

*Artinya: Dari (Shalih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, muqaradhah (mudharabah), dan campuran gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual."(H.R Ibnu Majah: 2280).*

Menurut Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* berdasarkan jumlah rawi hadis ini termasuk hadis Ahad karena jumlah rawinya tidak sampai mutawatir, dan berdasarkan bentuk matan hadis tersebut termasuk hadis qauli (ucapan), yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, Al Bukhari pun membawakan sebuah bab dalam kitab shahinya menjelaskan mudharabah yang dimaksudkan Rasulullah SAW yang membawa keberkahan, hal tersebut mengindikasikan diperbolehkannya mudharabah.[[29]](#footnote-29)

1. **Jenis *Mudharabah***

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *muthlaqoh* dan *muqayyadah:*

1. *Mudharabah mutlaqoh*

*Mudharabah mutlaqoh* atau penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, dalam hal ini pekerja bebas mengelolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan didaerah mana saja yang ia inginkan

1. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* berkebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*, dalam *mudharabah muqayyadah* ini pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat. [[30]](#footnote-30)

1. **Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Rukun *Mudharabah* atau *qiradh* menurut ulama Syafi’iyah, ada enam, yaitu[[31]](#footnote-31):

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *mudharabah,* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Maal,* yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu *shahib al-mal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola modal), dan akad. Modal campuran *shahib al-mal* dan *mudharib*, di bagi secara proporsional atau dasar kesepakatan semua pihak.[[32]](#footnote-32)

Adapun syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah[[33]](#footnote-33):

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepkati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya; aku serahkan uang ini kepadanu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berangang di Negara tertentu, memperdagangkan barang- barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu, yang pertama pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, yang kedua penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan yang terakhir kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. [[34]](#footnote-34)

1. **Hak dan Kewajiban *Mudharabah***
2. Hak dan Kewajiban (*Shahibul Mal*)

Ada beberapa hak dari (*shahibul mal)* pemilik modal antara lain sebagai berikut[[35]](#footnote-35):

1. Pemilik Modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola*.* Dengan demikian, *pemilik modal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat dan ketentuan pejanjian *mudharabah.*
2. Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investsinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

Dan kewajiban dari pemilik modal (*shahibul mal)* diantaranya[[36]](#footnote-36):

1. Kewajiban utama dari pemilik modalialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada pengelola*.* Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.
2. Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
3. Kewajiban Pengelola (*Mudharib*)

Ada juga beberapa kewajiban dari pengelola (*mudharib)* diantaranya[[37]](#footnote-37):

1. Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
2. Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modalyang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
3. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan *mudharabah* yang bersangkutan.
4. Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligance*).
5. **Berakhirnya *Mudharabah***

Dalam kerja sama *mudharabah* ada beberapa hal yang dapat membatalkan kerja sama itu diantaranya sebagai berikut[[38]](#footnote-38):

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat, *mudharabah.* Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.
4. **Hukum Ekonomi Syariah**
   * + 1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.[[39]](#footnote-39)

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-maslah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.[[40]](#footnote-40)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distrubusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al Qur’an da As-Sunnah serta *ijma*’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

* + - 1. **Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu[[41]](#footnote-41):

* + - * 1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh asepk kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
        2. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepaa orang lain lebih dari pad hak orang lain.
        3. Prinsip Al-Mas’uliyah, prinsip Al-Mas’uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas’uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-mujtama).
        4. Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
        5. Prinsip Wasathiyah/I’tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
        6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebab kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat,transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.[[42]](#footnote-42)
        7. Prinsip Kemaslahatan Maslahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’.
      1. **Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu[[43]](#footnote-43):

1. Kesatuan (*Unity).* Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsitensi dan keteraturan yang koprensif.
2. Keseimbangan *(Equitibrium)*. Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
3. Kehendak bebas *(Free Will).* Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainya melalui
4. Tanggung Jawab *(Responsibility).* Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan betanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
5. Kebenaran *(True).* Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku prefentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.
6. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individudan msyrarakat, maupun antar masyrakat satu dan lainnyayang berlandaskan pada syari’ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis[[44]](#footnote-44).

* + - 1. **Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah**

1. Spirit Ketuhanan *(robaniyah)*

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian. Islam telah mengajarkan bahwa manusia merupakan pemimpin dimuka bumi sebagaimana firmanya yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya:* “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”[[45]](#footnote-45)*

(Q.S Al-Baqarah 02/30). Kemudian dilanjutkan dengan ayat Al-Hud ayat 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: ”*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya*”[[46]](#footnote-46)

Jelas penuturan ayat-ayat di atas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan, sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perekonomiannya.

1. Keseluruhan *(Syumuliah)*

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.

1. Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah pembangian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil.

1. Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah sesuai ajaran Islam.[[47]](#footnote-47)

1. Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam

Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan bertanggung jawab.

1. Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis

Bahwa kepemilikan dana dan harta perkonomian sejatinya hanyalah milik allah. Sehingga dalam menjalankan perkonomian sesuai dengan ajaran Islam.

1. Terikad Akidah, Syariah, dan Moral

Semua kegiatan ekonomi didasrkan pada akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian.

1. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup.

1. Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah

Perekonomian syariah memberikan ruang ruang kepada pemerintahdan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penegah apabila terjadi suatu permasalahan.

1. Melarang Praktik Riba

Larangan Riba’ dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur’an melainkan juga hadis, yaitu”*ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pastikn menghitung amalmu”[[48]](#footnote-48)*

**BAB III**

**PROFIL TOKO MANISAN AIDI JALAN SENTOSA**

**PLAJU 16 ULU PALEMBANG**

1. **Profil Toko Manisan Aidi**

Toko manisan Aidi merupakan toko yang menjalankan usaha di bidang Manisan yaitu toko yang menyediakan barang-barang dan kebutuhan sehari hari. Toko Manisan Aidi merupakan hasil usaha yang dibangun oleh Aidi selaku pemilik modal utama dan dibantu oleh Marsinah sebagai pengelola toko tersebut dari tahun 2012 sampai saat ini. Toko Manisan Aidi terletak di Pasar Sentosa Plaju tepatnya yang beralamat di Jalan Ki Anwar Mangku 16 Ulu, Kota Palembang.

Toko Manisan Aidi menyediakan barang kebutuhan seperti sembako, yaitu beras, telur, minyak, gula, mie, terigu, kopi dan lain sebagainya. Karena lokasinya yang berada di Pasar, Toko Manisan Aidi selalu ramai namun di datangi pembeli namun kebanyakan pembeli di toko Manisan Aidi merupakan pedagang, rumah makan, dan warung kecil yang biasanya membeli beberapa kebutuhan. Toko Manisan Aidi sering menjadi pilihan bagi para pedagang kecil seperti penjual bakso, somai, sate, dan lainnya karena harganya dari bahan-bahan masak yang terbilang murah dari toko lain di Pasar Sentosa, meskipun begitu ada juga pembeli yang hanya sekedar membeli beberapa kebutuhan rumah.[[49]](#footnote-49)

Toko Manisan Aidi diambil dari namanya sendiri Aidi Farhat, Toko Manisan Aidi didirikan pada awal tahun 2012. Melihat keramaian warga di Pasar Sentosa membuat Aidi memutuskan untuk membuka Toko Manisan dengan harga yang murah dan mampu menjadi pilihan bagi masyarakat dan pedagang kecil yang membuka usaha juga, Toko Manisan Aidi ini dikelola Aidi bersama Marsinah, namun Aidi tidak mengelola toko tersebut secara langsung melainkan hanya sebagai pemberi modal yang kemudian dikelola oleh Marsinah.[[50]](#footnote-50)

Pada awal Toko Manisan Aidi dibuka, toko ini hanya dikelola oleh Marsinah sendirian, Aidi hanya sesekali datang ke toko jika ada barang yang masuk, namun saat ini ditahun 2022 karyawan Toko Manisan Aidi sudah ada 2 orang, karyawann toko tersebut di pekerjakan oleh Marsinah sebagai pengelola dari Toko Manisan Aidi untuk membantunya mengurus toko. Bangunan yang ditempati oleh Toko Manisan Aidi juga bukan bangunan milik sendiri, melainkan bangunan yang statusnya masih sewa. Pada awal tahun 2012 ketika Toko Manisan Aidi didirkan, biaya sewa bangunan saat itu masih terbilang kecil. Sampai sekarang pada tahun 2022 sewa bangunan selalu mengalami kenaikan. Meskipun begitu setelah beberapa tahun sejak awal berjalannya usaha Toko Manisan Aidi, barang yang diperdagangkan juga selalu bertambah persediaannya karena tingginya permintaan konsumen.[[51]](#footnote-51)

Berikut macam-macam jenis produk yang dijual oleh Toko Manisan Aidi, yaitu[[52]](#footnote-52):

Bahan Sembako

Beras

Mie Instan

Minuman Kemasan

Perlengkapan Mandi dan Mencuci

Makanan Ringan

1. **Struktur di Toko Manisan Aidi**

Toko Manisan Aidi memiliki stuktur kepengurusan dalam menjalankan usaha manisan tersebut diantarnya sebagai berikut: Pemilik Toko dan sekaligus pemilik modal, Pengelola toko, dan Karyawan Toko. Setiap kepengurusan tersebut memiliki beberapa fungsi diantaranya[[53]](#footnote-53):

Pemilik Toko: Merupakan pimpinan dari Toko Manisan Aidi yang memiliki kewajiban dalam menanggung segala kewajiban beban yang akan ditimbulkan oleh Toko Manisan Aidi dengan harta kekayaannya. Aidi Farhat merupakan Pemilik Toko Manisan Aidi.

Pengelola Toko: Merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha tersebut seperti penjualan, perputaran modal dan juga sewa bangunan di Toko Manisan Aidi. Marsinah merupakan Pengelola Toko Manisan Aidi

Karyawan Toko: Merupakan pegawai yang dipekerjakan oleh pengelola untuk membantu menjalankan dan melayani konsumen di Toko Manisan Aidi. Agus dan Yayuk merupakan Karyawan di Toko Manisan Aidi.

**Struktur Toko Manisan Aidi**

PEMILIK TOKO

AIDI FARHAT

PENGELOLA TOKO

MARSINAH

KARYAWAN TOKO

AGUS DAN YAYUK

1. **Akad Kerja Sama di Toko Manisan Aidi**

Perjanjian kerja sama bagi hasil yang diterapkan oleh Aidi dan Marsinah sebagai pemilik modal dan pengelola modal adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Bentuk perjanjan yang diterapkan oleh Aidi dan Marsinah adalah perjanjian usaha Manisan yaitu usaha sembako dan yang lainnya. Akad yang diterapkan dalam kerja sama ini adalah bagi hasil antara pemodal yaitu Aidi dan Marsinah sebagai pengelola yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh pemilik modal yaitu Aidi, sedangkan Marsinah sebagai pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan tersebut. Di awal akad, terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil, antara lain[[54]](#footnote-54):

Di awal perjanjian, modal usaha yang akan dilakukan ditanggung seluruhnya oleh Aidi dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal. Kemudian Marsinah sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.

Jenis usaha dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian ini, jenis usahanya adalah usaha Manisan sembako.

Objek Manisan yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang keperluan rumah dan menjadi tanggungan pemilik modal dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Tempat usaha yang telah ditentukan, biaya sewa dan gaji karyawan ditanggung oleh Marsinah selaku pengelola.

Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak adalah 60% : 40%. Keuntungan yang diterima oleh Aidi sebagai pemilik modal adalah 60% dan Marsinah sebagai pengelola menerima keuntungan 40%.

Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan. Pada saat bagi hasil Marsinah sebagai pengelola harus memisahkan biaya-biaya untuk keperluan usaha, seperti sewa bangunan, gaji karyawan, dan biaya lain-lain.[[55]](#footnote-55)

Ketentuan–ketentuan tersebut diatas telah disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan atas kedua pihak di awal terbentuknya usaha tersebut tanpa adanya paksaan apapun. Pelaksanaan akad kerja sama tersebut terdapat beberapa hak-hak serta kewajiban bagi kedua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu Aidi Farhat sebagai pemilik modal dan Marsinah sebagai pengelola yang telah disepakati diawal perjanjian saat kerja sama itu dibangun.

Dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan, Marsinah hanya memberikan keahlian (*skill)* nya dan waktunya dalam menjalankan usaha tersebut. Semuanya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada awal tahun 2020, Marsinah merasa keberatan dengan kewajiban dan bertanggung jawab dalam membayar biaya sewa tempat usaha dan pembayaran untuk gaji karyawan. menurut Marsinah, sewa bangunan menjadi beban yang sangat berat bagi Marsinah karena diawal kerja sama tersebut dibangun hingga sekarang sewa bangunan terus mengalami kenaikan, dan kesepakatan bagi hasil dengan Aidi selaku pemilik modal dengan persentase 60% dan Marsinah 40% tidak mengalami perubahan dari tahun ketahun, belum lagi kondisi Toko yang kadang sepi membuat Marsinah kadang merasa rugi dengan pembagian hasil dengan Aidi tersebut.[[56]](#footnote-56)

Aidi menjelaskan bahwa penyerahan kewajiban membayar sewa bangunan toko dan membayar gaji karyawan kepada Marsinah sebagai pengelola karena presentase bagi hasil 40% yang di dapatkan Marsinah dari bagi hasil merupakan penghasilan bersih. Di awal perjanjian tersebut Aidi menjelaskan bahwa memiliki beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut[[57]](#footnote-57):

1. Seluruh modal dikeluarkan oleh Aidi sebagai *pemilik modal.*
2. Marsinah berkewajiban menanggung sewa bangunan dan gaji karyawan.
3. Persentase keuntungan dibagi 60 : 40. 60% untuk Aidi sebagai pemodal dan 40% untuk Marsinah sebagai pengelola modal.
4. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
5. Bagi hasil yang dikeluarkan setelah mengurangi biaya untuk sewa bangunan gaji karyawan, kemudian sisa nya dibagi untuk kedua pihak.

Setelah kurang lebih 10 tahun berjalannya usaha tersebut, Toko Aidi mengalami perkembangan yang pesat sehingga hasil usahanya pun menjadi lebih besar dari sebelumnya. Namun Marsinah merasa keberatan dengan biaya sewa bangunan yang dianggap mengalami kenaikan yang signifikan dan meminta perubahan presentase pembagian hasil dengan Aidi.[[58]](#footnote-58)

Aidi sebagai pemilik modal Toko Aidi tidak melakukan perubahan dan pengalihan hak-hak dan kewajiban tersebut adalah karena bisnis Toko Aidi ini sudah mengalami kemajuan dan berhasil, sehingga Aidi merasa bahwa Marsinah sebagai pengeola Toko Aidi telah berhasil mengelola bisnis tersebut sampai sekarang dan mendapat keuntungan yang besar. Kemudian alasan lain yang Aidi ungkapkan adalah karena Toko Aidi telah mendapat keuntungan yang besar, maka keuntungan yang mereka dapatkan juga semakin tinggi. Mengenai ketetapan persentase bagi hasil yang tidak berubah adalah karena Aidi masih memiliki kewajiban untuk menuhi persediaan barang-barang sembako untuk Toko Aidi, dan karena tingkat permintaan pasar semakin tinggi pula maka persediaan barang yang dikeluarkan juga harus lebih banyak. Sehingga ia merasa bahwa ia masih berhak mendapatkan 60% dari bagi hasil tersebut.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

1. **Akad Kerja Sama Antara Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa, Toko Manisan Aidi dibangun oleh Aidi Farhat sejak tahun 2012 dan berlangsung hingga saat ini. Toko Manisan ini berlokasi di Pasar Sentosa Plaju 16 Ulu, Kota Palembang, toko ini menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan sembako, beras, mie instan, minuman kemasan, perlengkapan mandi dan makan ringan. Toko Manisan Aidi memiliki beberapa struktur kepengurusan dalam menjalankan toko tersebut, Aidi menjelaskan kalau toko tersebut dijalankan Aidi sebagai pemilik dan pemodal awal sekaligus memiliki kewajiban menanggung beban dan kerugian dari toko tersebut, dan Marsinah sebagai pengelola yang menjalankan usaha seperti penjualan, perputaran modal, menanggung biaya gaji karyawan dan sewa bangunan di Toko Manisan Aidi, sedangkan 2 karyawannya yaitu Agus dan Yayuk yang bertugas untuk membantu Marsinah dalam menjalankan usaha di Toko Manisan Aidi.[[59]](#footnote-59)

Aidi Farhat dari keterangan wawancaranya menjelaskan bahwa, usaha ini dibangun semata-mata atas dasar kerja sama yang dilakukan oleh Aidi dan Marsinah. Kerja sama tersebut memiliki beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Aidi dan Marsinah secara lisan. Sistem kerja yang diterapkan adalah Aidi sebagai pemilik modal yang menyediakan modal dan segala urusan yang berkaitan dengan Toko Manisan Aidi, sehingga perjanjian kerja sama yang terikat mengharuskan pihak pengelola yaitu Marsinah menjalankan usaha yang telah disediakan oleh Aidi sebagai pemilik modal, pada awal mula sebelum kerja sama tersebut dijalankan, Aidi merasa bahwa perlu adanya perjanjian dari kerja sama tersebut, sehingga kedua pihak dapat menerima hak dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing untuk menjalankan toko tersebut.

Perjanjian kerja sama ini berisikan mengenai beberapa ketentuan dan kewajiban yang dibebankan masing-masing pihak diantaranya, Aidi memiliki kewajiban untuk menanggung modal sepenuhnya sedangkan Marsinah tidak dibebankan modal apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola Toko Manisan Aidi, Marsinah juga memiliki kewajiban terhadap biaya sewa bangunan toko dan gaji karyawan untuk membantu Marsinah dalam menjalankan toko tersebut. Sedangkan mengenai pembagian hasil yang disepakati memiliki persenannya, antara lain keutungan kedua pihak yaitu 60% untuk Aidi sebagai pemilik modal, sedangkan 40% keuntungan diterima untuk Marsinah sebagai pengelola. pembagian hasil keutungan tersebut diberikan setiap akhir bulan, Marsinah sebagai pengelola diharuskan untuk memisahkan biaya-biaya keperluan seperti barang-barang toko, sewa bangunan, gaji karyawan dan biaya-biaya lain.[[60]](#footnote-60)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, beberapa tahun belakang ini, Toko Manisan Aidi mengalami suatu permasalahan dikarenakan bangunan yang dijadikan tempat usaha Toko Manisan Aidi dalam hal ini masih dalam tanggungan atau masih menyewa dengan kata lain bangunan tersebut bukan milik sendiri. Sewa bangunan tersebut mengalami peningkatan biaya sewa setiap tahunnya, hal tersebut membuat Marsinah selaku pihak yang menanggung beban sewa toko merasa keberatan, belum lagi adanya beban lain yang harus ditanggung seperti biaya para karyawan yang membantu Marsinah menjalankan usaha di Toko Manisan Aidi. Aidi sebagai pemilik modal masing memegang perjanjian yang telah disepakati dan tidak menginginkan pengalihan atas pembayaran sewa yang sudah dibebankan oleh Marsinah sebagai pengelola.[[61]](#footnote-61)

Aidi menganggap kalau toko manisan tersebut sudah berkembang pesat sehingga memiliki keuntungan yang jauh besar dari tahun ketahunnya, dan merasa bahwa Marsinah telah berhasil menjalankan bisnis ini sampai sekarang. Mengenai pembayaran sewa yang tiap tahun mengalami kenaikan dianggap Aidi tidak sesuai dan menyalahi ketentuan-ketentuan atas perjanjian yang mereka telah disepakati di awal terbentuknya kerja sama tersebut, Aidi juga merasa bahwa pembagian hasil 40% untuk Marsinah juga tidak dibebankan dengan tambahan biaya pembelian barang-barang cadangan maupun keperluan lain di Toko Manisan Aidi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pembayaran sewa bangunan yang disepakati dalam kerja sama ini dengan pembagian keuntungan 60% untuk Aidi dan 40% untuk Marsinah, dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan Marsinah untuk sewa bangunan sebesar Rp. 12.000.000/tahunnya, sedangkan untuk gaji karyawan yang berjumlah 2 orang sebesar Rp. 1.000.000/orangnya, sehingga pengeluaran gaji perbulan untuk kedua karyawan sebesar Rp. 2.000.000. Marsinah membayar uang sewa dan gaji karyawan tersebut dari keuntungan 40% yang diperoleh. Sehingga pendapatan yang diterima Marsinah masih bersifat pendapatan kotor.[[62]](#footnote-62)

Pembagian hasil yang diterapkan pada Toko Manisan Aidi pada 3 tahun terakhir yang peneliti dapatkan dari hasil keterangan wawancara Marsinah selaku pengelola, jika dinominalkan dan diambil rata-rata dari pendapatan perbulannya mendapatkan keuntungan dari Toko Manisan Aidi sebagai berikut[[63]](#footnote-63):

Omzet/hari x 1 bulan = pendapatan/bulan-(sewa bangunan dan gaji karyawan)

Rata-rata omzet/bulan = Omzet/hari x 30 hari

= Rp. 1.000.000,- x 30 hari

= Rp. 30.000.000,-

Sewa Bangunan = Rp. 12.000.000,-/tahun

Gaji Karyawan = Rp. 1.000.000,-/orang

= Rp. 12.000.000,-/tahun

Biaya-biaya Lain = Rp. 6.000.000,-/bula

Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebagai berikut[[64]](#footnote-64):

Keuntungan Aidi = Rp. 30.000.000-40%

= **Rp. 18.000.000,-**

Keuntungan Marsinah = Rp. 30.000.000-60%

= **Rp. 12.000.000 x 12**

**= Rp. 144.000.000,-**

(Keuntungan – Sewa Bangunan – Gaji Karyawan – Biaya Lain-Lain)

Rp. 144.000.000 – Rp. 12.000.000 – Rp. 24.000.000 – Rp. 6.000.000

= **Rp.** **102.000.000,-/tahun**

= **Rp. 8.500.000,-/bulan**

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa, keuntungan pendapatan pada Toko Manisan Aidi yang diperoleh Aidi bisa berkurang karena kewajibannya untuk menambah persediaan barang-barang di toko, namun nominal tersebut tidak menentu dikarena persediaan barang tersebut terkadang belum habis seluruhnya dalam satu waktu. Sedangkan hasil keuntungan pendapatan pada Toko Manisan Aidi yang didapatkan oleh Marsinah bisa bertambah atau berkurang karena pengeluarannya dapat berubah setiap bulan/tahunnya. Hal tersebut terjadi karena adanya fluktuasi (naik turunnya pendapatan) dari penjualan kepada konsumen di Toko Manisan Aidi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mendapatkan hasil bahwa, Toko Manisan Aidi merupakan suatu usaha yang dibangun melalui kerja sama yang antara Aidi Farhat dan Marsinah, dalam kerja sama tersebut memiliki beberapa ketentuan dan kewajiban yang disepakati kedua pihak yang dilakukan secara lisan sebelum Toko Manisan Aidi dibangun. Sewa bangunan toko yang dibebankan kepada pengelola jika melihat melalui pembagian hasil keuntungan, Marsinah sebagai pengelola yang hanya menyediakan waktu dan keahliannya tidak dirugikan secara finansial. Hal tersebut dikarenakan Aidi sebagai pemilik modal yang bertanggung jawab atas kebutuhan pasokan barang di toko masih harus memutarkan keuntungan yang didapatkan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa akad kerja sama yang disepakati kedua pihak sudah tepat. Jika Aidi dan Marsinah mengalihkan hak dan kewajiban dari sewa bangunan, dikhawatirkan akan menganggu perputaran modal untuk pasokan barang di Toko Manisan Aidi. Apalagi, pengelola juga tidak mengeluarkan modal apapun untuk toko tersebut, keuntungan yang didapatkan pengelola terbilang cukup besar, maka dari itu akad kerja sama yang dilakukan antara Aidi dan Marsinah sudah sesuai dengan tujuan kerja sama yang ingin dicapai, kerja sama yang dilakukan ini menjadi kunci utama atas keberhasilan bisnis yang dijalankan sehingga dapat terus bertahan sampai sekarang. Meskipun pengelola merasa keberatan dengan biaya sewa yang terus menerus naik setiap tahun, akad kerja sama yang dilakukan memberikan keuntungan masing-masing pihak dengan porsi yang sepadan atas apa yang dilakukan untuk toko tersebut.

Berdasarkan seluruh pengamatan yang dilakukan, dari wawancara yang peneliti kumpulkan dari Aidi dan Marsinah bahwa, Toko Manisan Aidi merupakan toko yang dibangun Aidi pada tahun 2012 yang berlokasi di Pasar Sentosa Plaju 16 Ulu, Kota Palembang. toko ini menyediakan beberapa kebutuhan sehari-hari, dikarenakan kesulitan untuk mengurus toko tersebut sendirian Aidi berinisiatif untuk mengajak Marsinah menjalankan toko tersebut. Kerja sama yang dilakukan disepakati secara lisan atas dasar kepercayaan Aidi kepada Marsinah. Namun, ada beberapa ketentuan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disepakati pada awal akad kerja sama. Diantaranya Aidi berkewajiban untuk menanggung semua modal dan kerugian yang ada di toko tersebut sedangkan Marsinah berkewajiban untuk menanggung beban biaya sewa toko dan gaji para karyawan sebanyak 2 orang. Hak yang didapatkan diantaranya keuntungan bagi hasil 60% untuk Aidi dan 40% untuk Marsinah. Tetapi seiring berjalannya waktu biaya sewa tersebut terus naik, hal ini yang membuat Marsinah merasa keberatan dengan kewajibannya tersebut dan meminta Aidi untuk mengubah kesepatan awal dan membebankan biaya sewa toko kepada Aidi. Namun, Aidi tidak menyetujui usulan tersebut karena beranggapan Marsinah tidak mengeluarkan modal sama sekali dan keuntungan yang didapatkan juga cukup besar. Berdasarkan hasil analisis dari keuntungan Toko Manisan Aidi peneliti mendapatkan bahwa, Marsinah tidak dirugikan dengan biaya sewa toko tersebut karena keuntungan yang didapatkan cukup besar maka jika beban sewa toko di alihkan kepada Aidi akan merugikan Aidi sekaligus toko yang mereka jalankan bersama.

Maka didapatkan kesimpulan bahwa, perjanjian yang dilakukan oleh Aidi dan Marsinah merupakan kesepakatan akad kerja sama, pada kerja sama tersebut berisikan beberapa perjanjian yang mencangkup hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, Aidi sebagai pemilik modal yang menanggung semua modal dan tanggung jawab sedangkan Marsinah sebagai pengelola yang menyediakan waktu dan keahliannya, perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kepercayaan masing-masing secara lisan. Diantara kesepakatan akad kerja sama tersebut pengelola dibebankan biaya sewa bangunan toko. Namun dari tahun ketahunnya sewa bangunan tersebut terus mengalami kenaikan harga, Aidi sebagai pemilik modal merasa akad kerja sama yang dilakukan sudah tepat karena merasa Marsinah sebagai pengelola tidak mengeluarkan modal apapun sehingga itu sudah menjadi kewajibannya dalam kerja sama yang dilakukan.

1. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Kerja Sama Pemodal dan Pengelola di Toko Manisan Aidi**

Kehidupan seorang manusia pada kenyataanya merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendirian dan haruslah membutuhkan manusia-manusia lain, maka dari itu sebagai makhluk sosial yang selalu saling menolong diperlukannya suatu interaksi sosial yaitu kerja sama. Pada kenyataannya kerja sama dianggap sebagai cara yang digunakan oleh kedua pihak yang menjalani untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan dan keutungan bagi pihak yang berakad dan tentu saja demi mendapatkan kemaslahatan tersebut perlu menjauhi segala kemudhratan supaya mendapatkan berkah dari apa yang dilakukan. Kerja sama bila dilihat dari sisi agama Islam khususnya dalam kegiatan usaha atau ekonomi memang sudah pernah dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW jauh sebelum diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT. Hal tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad melakukan sebuah pembangunan di kota Madinah, lalu untuk melancarkan pembangunan tersebut Nabi Muhammad SAW mendorong para masyarakat disana untuk melakukan kerja sama sehingga terjadinya produktivitas dan kelancaran dari pembangunan di Kota Madinah Tersebut.

Kerja sama akan memunculkan sifat kepedulian dalam sosial kepada setiap masyarakat sekitar, selain prinsip kerja sama dalam Islam juga mengajarkan untuk kerja sama dalam setiap bidang seperti halnya di bidang ekonomi ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi, sehingga biaya operasional suatu perusahaan akan ringan, yang akan menjadikan persaingan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang penulis angkat megenai Toko Manisan Aidi dijelaskan bahwa kerja sama ini merupakan usaha yang dibangung Aidi sebagai pemilik modal satu-satunya sedangkan Marsinah hanya pengelola dari Toko Manisan Aidi, kerja sama ini dibangun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Aidi sebagai pemilik modal. Aidi menyiapkan modal untuk membangun dan menggerakkan toko tersebut hingga sekarang, sedangkan Marsinah mengelola usaha tersebut dan berinteraksi langsung dengan konsumen namun dalam kesepakatan awal kerja sama tersebut Marsinah dibebankan biaya sewa bangunan toko.[[65]](#footnote-65)

Akad kerja sama yang dilakukan Aidi dan Marsinah dilakukan secara lisan, kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan adanya rasa saling percaya antara pemilik modal dan pengelola ini sehingga terjadilah perjanjian dimana perjanjian ini berlandaskan hanya kepada saling percaya satu sama lain dalam hal ini perjanjian lisan.

Bentuk perjanjian yang hanya sebatas lisan ini merupakan hak preogatif dari para pihak dalam menjalankan usahanya hal ini termuat didalam asas-asas hukum perjanjian syariah yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas memilih jenis perjanjian yang dilakukan selama hal tersebut tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Walaupun, tidak terlaksana kedua asas tersebut dari hukum perjanjian syariah tidaklah membatalkan perjanjian tersebut karena sejatinya akad lisan atau perjanjian lisan yang dilakukan merupakan sesuatu yang mempermudah dalam menjalankan suatu kesepakatan. Namun alangkah baiknya jika perjanjian atau akad kerja sama yang dilakukan dilaksanakan secara tertulis seperti dalam fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 yang menjelaskan pentingnya perjanjian untuk dilaksanakan secara tertulis.[[66]](#footnote-66)

Melalui penjelasan tersebut dalam Hukum Ekonomi Syariah kerja sama yang dilakukan di Toko Manisan Aidi termasuk ke dalam kerja sama *mudharabah, mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi pada penelitian ini usaha tersebut yaitu Toko Manisan Aidi. Pada akad *mudharabah*, keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu disebabkan karena kedua pihak yang sudah saling mengikat diri melalui perjanjian, dan sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemilik modal yang menanggung setiap kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non materi (tenaga dan pikiran). Sehingga akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Sebagai landasan hukum bahwa pengelola Marsinah yang ingin melakukan perubahan dan pengalihan sewa bangunan kepada Aidi karena merasa keberatan dengan harga sewa yang terus naik setiap tahunnya, hal tersebut dapat membuat seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, tetapi harus atas kedua belah pihak. Dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa (4) Ayat 29:[[67]](#footnote-67)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadanu.*

Adapun kaidah *fiqh* yang menjelaskan tentang hukum bemuamalah, sebagai berikut:

لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

*Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.[[68]](#footnote-68)*

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المُتَعَاقِدَ يْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِااتَّعَا قُدِ

*Artiya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan”*.[[69]](#footnote-69)

Menurut kaidah diatas, diperlukan suatu keridhoan kedua pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan suatu akad. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah beralih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad bisa batal. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua pihak, tidak boleh mendzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Implementasi kerja sama yang diterapkan dalam Toko Manisan Aidi adalah *mudharabah muqayyadah.* Akad *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola*,* dan jenis usaha, waktu dan tempat usaha ditentukan oleh pemilik modal dan bagi hasil antar kedua pihak sudah disepakati di awal untuk dibagi bersama, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan kerja sama ini dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak serta ketentuan-ketentuan yang lain.

di Toko Manisan Aidi seluruh modal dan persediaan pasokan barang di *toko dikeluarkan oleh pemilik modal. Sedangkan biaya sewa bangunan, dan* pembayaran gaji karyawan ditanggung oleh pengelola, pengelola menjalankan usaha tersebut dengan mengandalkan kemampuannya (*skill*), waktu dan tenaganya untuk menjalankan usaha, persentase bagi hasil yang disepakati yaitu sebesar 40% dan pemilik modal mendapatkan pembagian sebesar 60%. Mengenai kerugian dalam akad kerja sama yang dilakukan di Toko Manisan Aidi disepakati, apabila terjadi kerugian akibat kelalaian oleh pengelola, maka pihak pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kerugian yang dibayarkan diambil dari keuntungan yang telah diterima oleh pihak pengelola. Sedangkan apabila kerugian terjadi diluar dari kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut diambil dari modal awal. Keinginan Marsinah sebagai pengelola yang ingin mengalihkan hak dan kewajibannya dalam kerja sama adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* yaitu:

* + - 1. Bahwa salah satu pihak dalam akad kerja sama bagi hasil ini tidak memenuhi persyaratan saling meridhai, karena salah satu pihak merasa keberatan mengenai keinginan pihak pengelola dimana berdasarkan ketentuan yang disepakati didalam perjanjian awal telah disetujui kedua belah pihak. Ketentuan tersebut yakni pembayaran sewa bangunan menjadi hak dan kewajiban pihak pengelola.
      2. Salah satu rukun *mudharabah* yaitu ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola, dalam perjanjian awal pengelola dibebankan sewa bangunan dalam menjalankan usaha tersebut, namun yang terjadi, pada awal 2020 pengelola merasa keberatan karena harga sewa bangunan yang terus naik sehingga meminta pengalihan hak dan kewajiban kepada pemilik modal.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa akad kerja sama yang dilakukan di Toko Manisan Aidi dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan *mudharabah* dan termasuk ke dalam jenis *mudharabah muqayyadah*,yaitu seluruh modal, jenis usaha, waktu dan tempat ditanggung dan ditetapkan oleh pemilik modal, mengenai pengalihan hak dan kewajiban pengelola kepada pemilik modal di Toko Manisan Aidi belum sah dalam rukun dan syarat *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan pemilik modal tidak meridhoi pengalihan hak sewa bangunan tersebut karena menganggap pengelola memiliki keuntungan yang cukup besar dan tidak memiliki beban modal apapun.

Hasil wawancara yang telah dilakukan serta muatan teori yang dilakukan menyatakan bahwa, kerja sama yang dilakukan Toko Manisan Aidi merupakan kerja sama *Mudharabah* dan termasuk ke dalam jenis *Mudharabah Muqayyadah*. Hal ini dapat dijelaskan dengan terpenuhnya rukun dan syarat *mudharabah* pada kerja sama di Toko Manisan Aidi diantaranya:

* + - 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini Aidi sebagai pemilik Toko Manisan Aidi dan pemilik modal menyerahkan toko tersebut kepada Marsinah untuk dikelola
      2. Orang yang bekerja mengelola harta yang diterima dari pemilik barang, dalam hal ini Marsinah sebagai pengelola menjalankan usaha tersebut yang didapatkan dari pemilik modal yaitu Aidi.
      3. Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dan pengelola, dalam hal ini Aidi dan Marsinah melakukan akad kerja sama secara lisan dan disepakati kedua belah pihak.
      4. *Maal,* harta pokok atau modal, Aidi menyediakan modal sepenuhnya untuk dikelola bersama Marsinah.
      5. Amal pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dalam hal ini usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan yang didapatkan oleh Aidi dan Marsinah yang kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan.

Lalu, adapaun syarat *mudharabah* yang sudah dilakukan oleh Aidi dan Marsinah diantaranya sebagai berikut:

Modal yang diserahkan berupa uang tunai.

Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*.

Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.

Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya; aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.

*Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berangang di Negara tertentu, memperdagangkan barang- barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain.

Dari keenam syarat tersebut Aidi dan Marsinah sudah melaksanakan akad *mudharabah* sesuai syariat, maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad kerja sama yang dilakukan antara Aidi dan Marsinah untuk menjalankan usaha Toko Manisan tersebut merupakan akad *mudharabah.* Dikarenakan Aidi sebagai pemilik modal yang menentukan sendiri bentuk usaha apa yang harus dijalankan, lokasi, dan sektor usaha maka masuk ke dalam jenis *mudharabah muqayyadah*.

Sedangkan dari hasil yang penulis lakukan di Toko Manisan Aidi, kerja sama yang diterapkan bila melihat melalui Asas Hukum Ekonomi Syariah tentang keadilan setiap individu harus memiliki potensi baik moral, maupun materil, dalam hal ini Marsinah sebagai pengelola merasa keberatan dengan pembayaran sewa bangunan yang dibebankan namun hal tersebut dikhawatirkan akan menurunkan potensi moral dalam kerja sama yang dilakukan dan juga menganggu perkembangan materil di Toko Manisan Aidi karena Aidi sudah menanggung beban terhadap perputaran barang dari keuntungan yang didapatkan, sedangkan Marsinah tidak mengeluarkan modal apapun dan hanya waktu dan keahliannya untuk menjalankan usaha tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan Prinsip Kemaslahatan Maslahah menurut al-Ghazali yaitu menarik kemanfaatan atau menolak mudharat, jika pengalihan sewa bangunan tersebut tetap dilakukan akan berakibat pada penurunan perputaran modal yang mesti dikeluarkan oleh Aidi yang menjalankan toko tersebut melalui keuntungan yang didapat, sehingga kerja sama tersebut dapat membawa kemudharatan.

Maka didapatkan kesimpulan, akad kerja sama di Toko Manisan Aidi dan Marsinah merupakan akad *Mudharabah* dan termasuk kedalam jenis *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, dan bagi hasil disepakati di awal akad untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan mengenai sewa bangunan di Toko Manisan Aidi yang biayanya ditanggung oleh pengelola dalam Asas Hukum Ekonomi Syariah kedua pihak haruslah mendapatkan keadilan baik modal maupun materil, hal tersebut sudah tepat karena jika biaya sewa tersebut dialihkan kepada pemilik modal akan mengakibatkan penurunan perputran modal untuk mengembangkan dan menjalankan Toko Manisan Aidi, sehingga akad kerja sama yang dilakukan akan membawa kemudharatan hal tersebut tidak sejalan dengan Prinsip Kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menarik kemanfaatan atau menolak mudharat.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Akad kerja sama di Toko Manisan Aidi merupakan kerja sama antara pemilik yang mengeluarkan modal sepenuhnya dan pengelola yang menjalankan usaha dengan waktu dan keahliannya, akad kerja sama tersebut dilakukan secara lisan oleh kedua pihak, memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti bagi hasil, dan kewajiban pengelola untuk membayar sewa bangunan toko. Meskipun biaya sewa bangunan terus mengalami kenaikan, akad kerja sama yang dilakukan kedua pihak sudah tepat, masing-masing mendapatkan keuntungan yang sepadan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad kerja sama di Toko Manisan Aidi merupakan jenis *mudharabah muqayyadah*, biaya sewa bangunan yang dibebankan kepada pengelola di akad kerja sama sudah tepat berdasarkan Asas Hukum Ekonomi Syariah membawa keadilan moral dan materil bagi kedua pihak, jika kewajiban dialihkan kepada pemilik akan membawa kemudharatan bagi kerja sama sehingga tidak sejalan dengan Prinsip Kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menarik kemanfaatan dan menolak mudharat.

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang akad kerja sama terhadap Toko Manisan Aidi berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Penulis ingin memberi saran yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat, yakni:

* + - 1. Diharapkan pengelola terus menjalankan kerja sama yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
      2. Diharapkan pemilik modal dan pengelola mampu mempertahankan kerja sama ini dengan baik yang sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* dan Hukum Ekonomi Syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I’lamul Muwaqi’in,* Penerjemah: Asep Saepullah, Jakarta: Putra Azzam, 2000.

Ananda Arfa, Faisar, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Aprianto, Iwan, Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Ardana, I Komang, Perilaku Keorganisasian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Djazuli, H.A, Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

Fahima, Lim, *Fikih Ekonomi,* Bengkulu: Samudra Biru, 2018.

Fatoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ghozaly, Abdul Rahman, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2012.

Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humainika, 2014.

Janitra, Muhammad Rayhan, Hotel Syariah Konsep dan Penerapan, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Depok: Rajawali Pers, 2016.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* Jakarta:Kencana,2016.

Mappiare AT, Andi, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.

Mashudi,Kojin, Telaah Tafsir Al-Muyassar, Jilid-V, Malang: Inteligensia Media, 2020.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mashudi, Kojin, Telaah Tafsir Al-Muyassar, Jilid-V, Malang, Inteligensia Media, 2020.

Mubarok, Jaih, Hukum Ekonomi Islam: Akad Mudharabah, Bandung: Fokusmedia, 2013.

Muhammad, Jalaluddin bin Ahmad Al Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Kitab Tafsir Jalalain, Darul Hadits. Cairo. Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2015.

M.Zein, Satria Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.

Nawawi, Ismail, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Cet-7, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2017.

Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remi, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspekaspek Hukumnya, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014.

Sochimin, Kewirausahaan Teori Aplikartif dan Praktik, Purwokerto: PSTAIN Press, 2016.

Soyomukti, Nurani, Pengantar Sosiologi, Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah Sosial, Perubahan Sosial & Kajian-kajian Strategis, Yogjakarta: ArRuzz Media, 2016.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Syafi'I, Rahmad, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syafi’i Antoni, Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Wibowo, Manajemen Kinerja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

1. **SKRIPSI**

Fauzan,Rakha Billy, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama (Analisa Kerja Sama Antara Qaf Moeslem Apparel dengan Jasa Foto dan Video Embosstory di Jalan Semangka V Ilir Barat II Palembang), Skripsi Diterbitkan*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021.

Khasanah, Sherli Mudhatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Melinda. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola ( Studi Kasus Toko Wati Pasar Panjang Bandar Lampung ). Skripsi Diterbitkan.* Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Prasetyo,Ilham, *Akad Kerja Sama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara Banyumas), Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Prihatin, Slamet, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

1. **JURNAL**

Prihatin, Slamet, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Amalia, Ifada Qurrata A‟yun, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata, dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.1, No.1, 2018.

Hidayah, Nur, “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam Jurnal AlAdalah, Vol. X, No. 1, 2011.

Huda, Moh Shofiyul, Kontrak Kerja Sama Usaha di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 2, 2016.

Inah, Ety Nur, Peranan Komunikasi dalam Pendidikan, dalam Jurnal AlTa‟ ib, Vol. VI, No. 1, 2013.

Mursid, Fadhilah, “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah”, dalam Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 1, 2020.

Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,* Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 20, No.2, Desember-2018, 150. Sumber: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf>

Muhammad Nur Aqil Tryansyah, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Konveksi Percetakan dan Penjahit Rumahan,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5 No.1 Juni-2021.

1. **WAWANCARA**

Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, 29 Februari 2022.

Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, 29 Februari 2022.

1. **ARTIKEL ONLINE**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu‟ran (LPMQ), Kementrian Agama dan, Qur‟an Kemenag, Diunduh di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/38/24>

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu‟ran (LPMQ), Kementrian Agama dan, Qur‟an Kemenag, Diunduh di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

Hadist.net, Hadits Sunan Abu Daud No. 2936, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Persekutuan, Diunduh di <https://hadits.net/hadits/abudaud/2936/>.

Hadist.net, Hadits Sunan Ibnu Majah No.2280, Kitab Perdagangan, Bab Persekutuan dan Bagi Hasil, Diunduh: https://hadits.net/hadits/ibnu-majah/2280/.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

****

**PEDOMAN WAWANCARA**

**(INFORMASI)**

**PENELITIAN YANG BERJUDUL TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA USAHA (STUDI KASUS TOKO MANISAN AIDI DI JALAN SENTOSA PLAJU KOTA PALEMBANG)**

*Assalamu’alikum Wr.Wb.* Dalam rangka menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ini kami harap bapak/ibu dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kami, guna sebagai data. Adapun tujuan wawancara dalam penelitian in hanya sebatas karya ilmiah atau skripsi saja.

**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Pemilik Toko Manisan Aidi

Apa yang memutuskan untuk membangun usaha Toko Manisan ?

Bagaimana awal mula menjalankan usaha di Toko Manisan Aidi ?

Apa saja jenis produk yang dijual di Toko Manisan Aidi ?

Apa yang mendasari pemilik melakukan kerja sama dalam menjalankan usaha di Toko Manisan Aidi ?

Bagaimana bentuk kesepakatan kerja sama yang dilakukan dengan pengelola di Toko Manisan Aidi ?

Apa saja perjanjian yang disepakati dengan pengelola dalam menjalankan usaha di Toko Manisan Aidi ?

Bagaimana bentuk pembagian hasil dari keutungan di Toko Manisan Aidi dan berapa presentase yang disepakati antara pemilik dan pengelola ?

1. Pengelola Toko Manisan Aidi
   * + 1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama dengan pemilik Toko Manisan Aidi ?
       2. Apa fungsional pengelola di Toko Manisan Aidi ?
       3. Apa kewajiban dan ketentuan kerja sama yang disepakati dengan pemilik Toko Manisan Aidi ?
       4. Apa saja kesepakatan awal kerja sama yang pengelola sepakati dengan pemilik Toko Manisan Aidi ?
       5. Bagaimana bentuk kesepakatan dalam hal pembayaran sewa bangunan dan mengapa pengelola merasa keberatan dengan kesepakatan itu sekarang ?
       6. Berapa penghasilan dan pengeluaran pengelola dalam menjalankan usaha di Toko Manisan Aidi dalam 3 tahun terakhir ?

1. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. [↑](#footnote-ref-1)
2. H.A Djazuli*, Kaidah-kaidah Fikih*, Cet- 7, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 129. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Komang Ardana, dkk, *Perilaku Keorganisasian, Edisi 2, Cet-2,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 43. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi Islam*; *Akad Mudharabah, (*Bandung: Fokusmedia, 2013), 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi 5,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 50. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), 56. [↑](#footnote-ref-6)
7. Melinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola ( Studi Kasus Toko Wati Pasar Panjang Bandar Lampung ), Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rakha Billy Fauzan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama (Analisa Kerja Sama Antara Qaf Moeslem Apparel dengan Jasa Foto dan Video Embosstory di Jalan Semangka V Ilir Barat II Palembang), Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ilham Prasetyo, *Akad Kerja Sama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara Banyumas), Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. [↑](#footnote-ref-9)
10. Slamet Prihatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sherli Mudhatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara KSM dengan Tunagrahita dalam Program Karangpatihan Bangkit (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadanedia Group, 2016), 206. [↑](#footnote-ref-12)
13. Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam,* 206. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105. [↑](#footnote-ref-15)
16. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet-3, (Jakarta: Salemba Humainika, 2014), 143. [↑](#footnote-ref-16)
17. Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi,* (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), 80. [↑](#footnote-ref-17)
18. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,* Cet-7, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 166. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, *Cet-1,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Jilid V,* (Danaskus: Dar al-Fikr, 1989), 392. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), 56. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, *Edisi 1, Cet-3,* (Jakarta: Amzah, 2015), 367. [↑](#footnote-ref-22)
23. PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet-3* (Jakarta: Kencana, 2017), 15. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 141. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nur Hidayah, “*Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*”, *Al-Adalah,* Vol. X, No. 1, (Januari 2011), 20. (Online) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>, (Diakses pada 12 Februari 2021 pukul 14:11 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu’ran (LPMQ), “*Qur’an Kemenag*”, tersedia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, (Diakses pada 12 Februari 2021 pukul 16:56 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Kitab Tafsir Jalalain*, (Darul Hadits: Cairo), 83. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hadits.net, *“Hadits Sunan Ibnu Majah No.2280, Kitab Perdagangan, Bab Persekutuan dan Bagi Hasil”,* tersedia di: <https://hadits.net/hadits/ibnu-majah/2280/>, (Diakses pada 12 Februari 2021 pukul 16:55 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. [↑](#footnote-ref-28)
29. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 43 [↑](#footnote-ref-29)
30. Fadhilah Mursid, “*Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah*”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law,* Vol. 3, No. 1, (Maret 2020), 112. (Online) tersedia di: <http://ejournal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun>, (Diakses pada 13 Februari 2021 pukul 06:47 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Edisi 1, Cet-11,* (Depok: RajaGrafindo Persada), 139. [↑](#footnote-ref-31)
32. PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 71. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Edisi 1, Cet-11*, 139-140. [↑](#footnote-ref-33)
34. PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 71. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya,* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014) 311. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya,* 310. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* 313 [↑](#footnote-ref-37)
38. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet-1*, 71. [↑](#footnote-ref-38)
39. Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Kencana,2015), 02 [↑](#footnote-ref-39)
40. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta:Kencana,2016), 26-29. [↑](#footnote-ref-40)
41. Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,* Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 20, No.2, Desember-2018, 150. Sumber: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,* Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 20, No.2, Desember-2018, 150. Sumber: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf [↑](#footnote-ref-42)
43. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 24-25. [↑](#footnote-ref-43)
44. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, 24-25. [↑](#footnote-ref-44)
45. Surah al-Baqarah Ayat: 30 [↑](#footnote-ref-45)
46. Surah al-Hud Ayat: 61. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhammad Syafi’i *Antonio, Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah*,(Jakarta: Gema Insani,2017), 37. [↑](#footnote-ref-47)
48. Muhammad Syafi’i *Antonio, Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah*, 46. [↑](#footnote-ref-48)
49. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, di Rumah Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-49)
50. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-50)
51. Wawancara dengan Marsinah selaku pengelola Toko Manisan Aidi, di Toko Manisan Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-51)
52. Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-52)
53. Observasi di Toko Manisan Aidi di Jalan Sentosa Plaju, Seberang Ulu II, pada tanggal 29 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-53)
54. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-54)
55. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-55)
56. Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-56)
57. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-57)
58. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-58)
59. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, di Rumah Aidi Jalan Sentosa Plaju Palembang, pada pukul 13.23 tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-59)
60. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada pukul 13.23 tanggal 29 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-60)
61. Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada pukul 13.23 tanggal 29 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-61)
62. Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada pukul 13.23 tanggal 29 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-62)
63. Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada pukul 13.23 tanggal 29 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-63)
64. Wawancara dengan Marsinah selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada pukul 13.23 tanggal 29 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-64)
65. Wawancara dengan Aidi selaku pemilik Toko Manisan Aidi, pada pukul 13.23 tanggal 29 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-65)
66. Muhammad Nur Aqil Tryansyah, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Konveksi Percetakan dan Penjahit Rumahan,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5 No.1 (Juni-2021), 33-34. [↑](#footnote-ref-66)
67. Q.S an-Nisa: 29 [↑](#footnote-ref-67)
68. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lamul Muwaqi’in,* Penerjemah: Asep Saepullah, (Jakarta: Putra Azzam, 2000), 344. [↑](#footnote-ref-68)
69. Lim Fahima, *Fikih Ekonomi,* (Bengkulu: Samudra Biru, 2018), 11. [↑](#footnote-ref-69)